### **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

### 2.1 Profil Kota Yogyakarta

### 2.1.1 Kondisi Geografis Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus kabupaten. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY (BPS, 2017). Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: (BPS, 2017)

- Sebelah utara : Kabupaten Sleman

- Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman

- Sebelah selatan : Kabupaten Bantul

- Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman

Kota Yogyakarta terbentang antara 110° 24I 19II sampai 110° 28I 53II Bujur Timur dan 7° 15I 24II sampai 7° 49I 26II lintang selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut (BPS, 2017) .Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintasi Kota Yogyakarta, yaitu: (BPS, 2017)

- Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong

- Bagian tengah adalah Sungai Code
- Sebelah barat adalah Sungai Winongo.

# 2.1.2 Kondisi Demografi Kota Yogyakarta

Dengan luas wilayah 32.5 km2, Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak 417.744 dengan rincian sebagai berikut: (BPS, 2017)

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di Kota Yogyakarta 2016

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Mantrirejon	16.122	16.981	33.103
Kraton	8.394	9.170	17.564
Mergangsan	14.993	15.482	30.475
Umbulharjo	42.989	45.678	88.667
Kotagede	18.057	18.108	36.165
Gondokusuman	22.876	24.284	47.160
Danurejan	9.376	9.643	19.019
Pakualaman	4.541	4.800	9.341
Gondomanan	6.380	7.233	13.603
Ngampilan	7.906	9.026	16.932
Wirobrajan	13.105	12.726	25.831
Gedongtengen	8.690	9.526	18.216
Jetis	11.703	12.208	23.911
Tegalrejo	18.713	19.044	37.757
Jumlah	203.845	213.899	417.744

Sumber: (BPS, 2017)

#### 2.1.3 Jumlah Akomodasi Hotel

Sebagai kota budaya dan pariwisata, Kota Yogyakarta memiliki hotel yang jumlah nya tiap tahun meningkat dari tahun ke tahun khusunya hotel berbintang. Adapun rincian jumlah hotel di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan Tempat Tidur di DIY 2010-2015

Tahun	Hotel Berbintang	Hotel Non Berbintang
2012	37	360
2013	43	357
2014	57	362
2015	59	354
2016	62	365

Sumber: (BPS, 2017)

# 2.2 Visi dan Misi Pemerintahan Kota Yogyakarta

# 2.2.1 Visi Kota Yogyakarta

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas,Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan.

# 2.2.2 Misi Kota Yogyakarta

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
- 2) Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas

- Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dengan Gerakan Segoro
   Amarto
- 4) Mewujudkan Daya Saing Daerah yang Kuat

# 2.3 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

# 2.3.1 Dasar Dan Tujuan Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditugaskan melaksanakan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup.

#### 2.3.2 Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi Walikota Yogyakartan maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2013-2018 memiliki visi dan misi sebagai berikut: (DLH, 2017)

#### 2.3.2.1 Visi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki visi "Menjadi unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup yang handal dalam mwujudkan Kota Yogyakarta yang berwawasan lingkungan".

#### 2.3.2.2 Misi

 Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

- Mewujudkan ruang terbuka hijau kota yang fungsional dan estetik.
- 3) Mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang handal untuk meningkatkan kiinerja pengelolaan sampah.

### 2.3.3 Tujuan

- Meningkatkan pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
- 2) Mengembangkan kapasitas sumber daya lingkungan hidup secara optimal.
- 3) Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan taman kota dan perindang jalan.
- 4) Meningkatkan kebersihan kota dan kinerja pengelolaan sampah.

### 2.3.4 Sasaran

- Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas sesuai peraturan perundangan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha, serta penaatan regulasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Terpeliharanya kualitas sumber daya alam melalui pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam.
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya lingkungan hidup dan kelembagaan masyarakat serta meningkatnya akses informasi dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- 4) Meningkatnya ruang terbuka hijau melalui pengembangan dan peningkatan taman kota, jalur hijau dan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan.
- 5) Meningkatnya kualitas layanan kebersihan dan pengelolaan persampahan.

## 2.3.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang kebersihan, lingkungan hidup dan sumber daya mineral yang kemudian memilliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebersihan, lingkungan hidup dan sumber daya mineral.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki fungsi serta rincian tugas yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai berikut:

- Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.
- 2) Pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup.
- Pengembangan kapasitas lingkungan hidup dan daur ulang sampah.
- 4) Pengelolaan kebersihan kota.

5) Pengelolaan keindahan kota dan perindang jalan.

Penelitian ini berfokus pada strategi pengendalian limbah cair hotel di Kota Yogyakarta oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, maka dalam hal ini tugas pengendalian limbah cair tersebut dipangku oleh Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup. Adapun fungsi dan rincian tugas bidang tersebut sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup;
- Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan bidang;
- Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup;
- 4) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan meningkatkan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup;
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dokumen kajian kelayakan lingkungan;
- 6) Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

# 2.4 Pelaksana Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel


Kebijakan pengendalian limbah cair hotel diampu oleh bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan (PPDL) dan bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup (Bangtas). Adapun profil bidang PPDL dan Bangtas sebagai berikut:

2.4.1 Tugas Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan(PPDL)

Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

2.4.2 Tugas Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup (Bangtas)
Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program
bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

# 2.5 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta



#### 2.6 Kebijakan Pengendalian Limbah Cair Hotel

Semakin berkembangnya dasar pembangunan yang menganut sistem berkelanjutan, maka tujuan pengelolaan limbah cair di era sekarang mengarah pada aspek kelestarian dan keindahan lingkungan (Pratiwi, 2015). Perwujudannya melalui program maupun kebijakan yang peduli akan lingkungan dengan melakukan upaya-upaya kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Adapun upaya kebijakan dalam mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh limbah cair hotel di Kota Yogyakarta diatur di dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

 a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup harus senantiasa dijaga kelestariannya agar tidak mengancam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup terkhusus manusia, maka pemerintah mengeluarkan dan menetapkan UU Nomor 12 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup yang merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku penyusun dan pelaksana teknis yang berwenang dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup berkewajiban untuk menerapkan Undang-Undang No

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Di dalam peraturan tersebut upaya yang dilakukan untuk mengendalikan pencemaran yang diakibatkan limbah cair hotel dengan melalui program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan program pengawasan.

Program pengendalian dilaksanakan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup yang meliputi program pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan program pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan bupati/walikota mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Apabila dalam pengawasan terdapat pelanggaran terhadap izin lingkungan maka akan mendapatkan sanksi administratif yang berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan atau pencabutan izin lingkungan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan ini merupakan peraturan lanjutan untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 pasal 41, dan pasal 56 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL, jika dampak yang ditimbulkan tidak penting maka wajib memiliki UKL-UPL. Izin lingkungan diperoleh melalui penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL serta permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

Didalam peraturan tersebut juga terdapat program pembinaan yang ditujukan kepada usaha dan atau kegiatan golongan ekonomi lemah. Pembinaan dilaksanakan dengan pembantuan penyusunan AMDAL atau UKL-UPL yang dibantu oleh instansi yang membidangi kegiatan usaha atau kegiatan

c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013
 Tentang Usaha Dan Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan
 Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Peraturan ini merupakan peraturan lanjutan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), wajib memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup (UPL). Peraturan ini juga merupakan peraturan lanjutan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur menetapkan daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.

UKL-UPL disusun dimulai dari pengesahan dokumen UKL-UPL atau SPPL melalui pemerintah daerah, kemudian penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak, setelah itu pengajuan dan pemberian rekomendasi dokumen UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala BLH DIY serta pengawasan dan pelaporan teknis pelaksanaan UKL-UPL atau SPPL yang dilakukan BLH/Kantor Lingkungan Hidup setempat.

Pemrakarsa atau pihak yang mengajukan usaha harus melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan kepada BLH dengan tembusan Badan Lingkungan Hidup/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Untuk jenis usaha berupa hotel diwajibkan memiliki UKL-UPL dengan kriteria jumlah kamar lebih dari atau lebih dari 20 buah dan luas lahan dengan kriteria lebih dari atau sama dengan 0.5 hektare.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

Air merupakan salah satu SDA yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup karena merupakan komponen lingkungan yang mendasar bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya serta air merupakan modal dasar utama dan faktor utama pembangunan sehingga wajib untuk melestarikan fungsi air melalui pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta juga dengan memperhatikan keseimbangan ekologis. Untuk mengatasi permasalahan kerusakan kualitas air dan untuk melestarikan fungsi air, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku penyusun dan pelaksana teknis yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup memiliki kewajiban untuk mengelola kualitas air dan pengendalian pencemaran terhadap air dalam upaya menjaga kualitas air dan mengurangi pencemaran air yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam kesejahteraan maupun kesehatan masyarakat. Dalam pengelolaan kualitas air secara teknis dilakukan dengan upaya meliputi menyusun rencana pendayagunaan air, penetapan kriteria mutu air, penetapan peruntukan kelas air, penetapan status mutu air, pemantauan kualitas air. Sedangkan upaya untuk pengendalian pencemaran air dilakukan upaya meliputi pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi

sumber air, pemantauan kualitas dan kuantitas air dan penanggulangan dan pemulihan kualitas air.

### e. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah

Air limbah merupakan sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan berupa industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata yang berwujud cair yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu upaya dalam mengendalikan pembuangan limbah cair ke lingkungan perlu dilakukan guna untuk melestarikan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilakukan upaya melalui penetapan baku mutu. Upaya penetapan baku mutu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah. Peraturan tersebut juga merupakan tindak langsung dari penetapan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup yang mana merupakan salah satu instrumen dalam pencegahan pencemaran.

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagai pedoman bagi instansi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di bidang lingkungan hidup terkhusus Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai pihak yang diberi wewenang dan otoritas. Peraturan tersebut mengatur tentang baku mutu air limbah berdasarkan jenis kegiatan yang menghasilkan limbah cair serta parameter bahan pencemar yang masing masing memiliki ambang batas maksimal pencemaran.

Peraturan-peraturan diatas digunakan sebagai acuan kebijakan dalam pengendalian pencemaran limbah cair hotel di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta selaku pihak yang berwenang dalam mengatasi hal tersebut.